








	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: https://ukrim.ac.id e-mail: humas@ukrimuniversity.ac.id	Kode: SPMI/SNDIKTI/II/07/UKRIM
		Revisi ke: 2
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 1 Agustus 2022

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafraas Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjoes Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

I. Visi dan Misi

Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah "Tertinggal, Terdepan, Terluar", untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UKRIM yaitu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, UKRIM sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan bernilai .
2. Standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
3. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UKRIM
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKRIM
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
6. Kepala Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

IV. Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Penelitian Merupakan Kriteria Minimal Tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan Dan Evaluasi, Serta Pelaporan Kegiatan Penelitian.

V. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor wajib membentuk lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .
2. Rektor wajib mengangkat pejabat dan staf LPPM.
3. Rektor wajib menetapkan struktur organisasi, uraian pekerjaan (job description) LPPM yang mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja UKRIM.
4. WR Akademik memastikan LPPM telah menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
5. WR Bidang Akademik memastikan LPPM telah menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
6. WR Bidang Akademik memastikan LPPM telah memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
7. WR Bidang Akademik memastikan LPPM telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
8. WR Bidang Akademik memastikan LPPM telah melakukan diseminasi hasil Penelitian;

9. WR Bidang Akademik memastikan LPPM telah memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
10. WR Bidang Akademik memastikan Perguruan Tinggi telah memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
11. Rektor memastikan Perguruan Tinggi telah memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
12. Rektor memastikan Perguruan Tinggi telah menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
13. Rektor memastikan Perguruan Tinggi telah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
14. Rektor memastikan Perguruan Tinggi telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
15. Rektor memastikan Perguruan Tinggi telah memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
16. Rektor memastikan Perguruan Tinggi telah mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
17. Rektor memastikan Perguruan Tinggi telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
18. Rektor memastikan Perguruan Tinggi telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

VI. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik mengoordinasikan penyusunan Standar Pengelolaan Penelitian;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian;
3. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LPPM melakukan sosialisasi standar Pengelolaan Penelitian dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar standar pengelolaan penelitian secara berkala;

6. LPMI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan Audit Mutu Internal diakhir tahun ajaran;
7. LPMI mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk pengendalian dan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.

VII. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar hasil PkM:

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
Butir 1	PT memiliki lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1. SK Pendirian LPPM 2. SK Pengangkatan Pejabat dan Staf LPPM 3. Renstra PPKM 4. Road Map PPKM 5. Rencana Program penelitian sesuai Renstra Penelitian. 6. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; 7. Bukti Pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa 8. Laporan Monev penelitian 9. Bukti pelaksanaan Diseminasi penelitian 10. Bukti pelatihan/workshop/seminar untuk meningkatkan kemampuan peneliti , penulisan artikel ilmiah. 11. Bukti adanya HaKI 12. Bukti pemberian penghargaan bagi peneliti
Butir 2	LPPM memiliki pejabat dan staf	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 3	LPPM memiliki struktur organisasi, uraian pekerjaan (job description) LPPM yang mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja UKRIM.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 4	LPPM telah menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 5	LPPM telah menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 6	LPPM telah memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 7	LPPM telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 8	LPPM telah melakukan diseminasi hasil Penelitian;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 9	LPPM telah memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 10	Perguruan Tinggi telah memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 11	Perguruan Tinggi telah memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 12	Perguruan Tinggi telah menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 13	Perguruan Tinggi telah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 14	Perguruan Tinggi telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 15	Perguruan Tinggi telah memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 16	Perguruan Tinggi telah mendayagunakan sarana dan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

	prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;						
Butir 17	Perguruan Tinggi telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 18	Perguruan Tinggi telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

VIII. Dokumen Terkait

1. SK Pendirian LPPM
2. SK Pengangkatan Pejabat dan Staf LPPM
3. Renstra PPkM
4. Road Map PPkM
5. Rencana Program penelitian sesuai Renstra Penelitian.
6. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
7. Bukti Pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa
8. Laporan Monev penelitian
9. Bukti pelaksanaan Diseminasi penelitian
10. Bukti pelatihan/workshop/seminar untuk meningkatkan kemampuan peneliti ,
penulisan artikel
11. Bukti adanya HaKI
12. Bukti pemberian penghargaan bagi peneliti

IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI